



CATATAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR
DALAM DAFTAR PERKARA CEPAT
Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjs

Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Nomor 243 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Oktober 2021** pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

DIAN FADILA Als DIVA Binti ABAS

Susunan Sidang:

Christofer, S.H., Hakim;

Meli Fitriana, S.H., Panitera

Pengganti;

Rani Sanjani, Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik Pembantu agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik Pembantu menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama Lengkap : **DIAN FADILA Als DIVA Binti ABAS**;
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/31 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Semangka RT/RW 0039/000,
Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik Pembantu Atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 29**

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Hakim Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Tertentu yang mengatur mengenai Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

- 4 (empat) kis bir putih merk Bintang dengan kadar alkohol 4,7%;
- 1 (satu) kis bir hitam merk Guinness dengan kadar alkohol 4,2%;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik Pembantu menerangkan telah hadir saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya **Saksi** yang bernama **Iqbal Muharrar.**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan **Saksi** yang bernama **Iqbal Muharrar.**, tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik Pembantu Atas Kuasa Penuntut Umum kepadanya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **DIAN FADILA AIS DIVA Binti ABAS;**
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/31 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Semangka RT/RW 0039/000,

Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan

Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi

Kalimantan Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan tersebut:

- Membaca surat catatan Penyidik, Penyidik Pembantu beserta surat - surat bukti;
- Mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;
- Memperhatikan barang-barang bukti;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Hakim Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bernama **Dian Fadila Als Diva Binti Abas** dan keterangan **Saksi** yang bernama **Iqbal Muharrar.**, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan **Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu** menganut asas pemidanaan yang bersifat alternatif, yaitu **pidana kurungan dan/atau pidana denda**, yaitu **pidana kurungan** paling lama **3 (tiga) bulan** dan/atau denda paling banyak **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** maka dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan Terdakwa yang merasa bersalah, maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana sebagaimana tersebut di amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 4 (empat) kis bir putih merk Bintang dengan kadar alkohol 4,7%;
- 1 (satu) kis bir hitam merk Guinness dengan kadar alkohol 4,2%;

adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Fadila Als Diva Binti Abas** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Memiliki Izin**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dian Fadila Als Diva Binti Abas** oleh karena itu dengan **pidana denda** sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama **3 (tiga) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) kis bir putih merk Bintang dengan kadar alkohol 4,7%;
 - 1 (satu) kis bir hitam merk Guinness dengan kadar alkohol 4,2%;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Hakim Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Oktober 2021** oleh kami **Christofer, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **3/Pid.C/2021/PN Tjs** tanggal **28 Oktober 2021**, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Meli Fitriana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Rani Sanjani**, sebagai Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meli Fitriana, S.H.

Christofer, S.H.